



PUTUSAN
Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0678/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 15 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Semarang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/125/I/2006 tanggal 29 Januari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun ;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 8 tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - karena Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan yang tidak mungkin bisa rukunkan kembali;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2013 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3571014110780001 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 125/125/I/2006 tanggal 29 Januari 2006, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari Kota Semarang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib tanggal 09 Oktober 2014 yang ditandatangani Penggugat dan diketahui dan diketahui Lurah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah mengirim kabar serta alamatnya tidak jelas di dalam wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
 1. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih sudah dua tahun tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah mengirim kabar serta alamatnya tidak jelas di dalam wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2013 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dikarenakan perkara aquo adalah masalah sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti akta dibawah tangan yang memberi bukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 serta P.3 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, adalah saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah), tidak bisa dirukunkan lagi karena sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah memberi kabar serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun tidak pernah pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Candisari Kota Semarang, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari Kota Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

AMIR HAMZAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 340.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000 |
| Jumlah | : Rp 431.000 |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)